

# QAWANIN

## JOURNAL OF ECONOMIC SYARIA LAW

Editorial Office: Syaria Faculty, IAIN Kediri

Sunan Ampel Street No.7, Ngronggo, City District, Kediri City, East Java Province, Postal Code: 64127, Phone: (0354) 689282

Email: [redaksi.qawanin@iainkediri.ac.id](mailto:redaksi.qawanin@iainkediri.ac.id)

Website: <http://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin>

### Tinjauan Fikih dan Akad Wadiah Terhadap Praktik Arisan sebagai Sarana Menabung di Masyarakat Bancar Tuban

Wahyu Arsa Prilasa<sup>1</sup>; Imron Mustofa<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya

[Arsawahyu5@gmail.com](mailto:Arsawahyu5@gmail.com); [imron.mustofa@uinsa.ac.id](mailto:imron.mustofa@uinsa.ac.id)

Article	Abstract
<p><b>Keywords:</b> Arisan, Akad Wadiah, Fikih</p> <p><b>Article History:</b> Received: October, 28, 2023 Reviewed: December, 13, 2023 Accepted: December, 19, 2023 Published: December, 31, 2023</p> <p>DOI: 10.30762/qaw.v7i2.305</p>	<p><i>Di masyarakat Bancar Tuban, arisan sebagai metode menabung telah menjadi komponen penting dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dalam tradisi arisan, anggota komunitas berkumpul secara teratur untuk menyumbangkan sejumlah uang, dan pada akhirnya, satu anggota akan menerima seluruh dana. Praktik arisan memiliki dua peran dalam kehidupan masyarakat Bancar Tuban: sebagai alat ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan sebagai alat sosial untuk mempererat hubungan sosial antara anggota masyarakat. Dalam fikih, arisan adalah bentuk qardh, atau pinjaman, karena anggota masyarakat memberikan uang dengan harapan untuk mengingatkannya kembali di kemudian hari. Namun, untuk memastikan bahwa uang yang dikumpulkan oleh para peserta arisan aman dan dapat dikembalikan kepada mereka pada akhir setiap pertemuan, akad wadiah juga dapat digunakan dalam praktik arisan.</i></p> <p><i>In the Bancar Tuban community, social gathering is a method of saving which has become an important component in the economic and social life of the community. In the arisan tradition, community members gather regularly to donate a certain amount of money, and in the end, one member will</i></p>

*receive all the funds. The practice of social gathering has two roles in the life of the Bancar Tuban community, namely as an economic tool to meet personal needs and as a social tool to strengthen social relations between community members. In fiqh, social gathering is a form of qardh or borrowing, because community members give money in the hope that it will be remembered again in the future. However, to ensure that the money collected by the arisan participants is safe and can be returned to them at the end of each meeting, the wadiah contract can also be used in the practice of arisan. In practice, the arisan practice in the Bancar Tuban community provides direct economic benefits while strengthening community and social cooperation. The arisan practice helps community members meet their financial needs, improve their access to capital, and encourage the development of small businesses. Furthermore, the arisan practice also reinforces solidarity and social relationships among community members in Bancar Tuban. Therefore, the arisan practice is an essential element in the life of the Bancar Tuban community.*

©2022; This is an Open Access Research distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works are properly cited.

## PENDAHULUAN

Menabung adalah suatu kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan menabung, seseorang dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan yang lebih baik. Namun, tidak semua orang memiliki kesempatan untuk menabung di bank atau lembaga keuangan resmi. Beberapa orang mungkin tidak dapat mengakses bank atau memiliki cukup uang untuk membuka rekening tabungan. Akibatnya, beberapa orang memilih untuk menabung melalui praktik arisan.<sup>1</sup>

Di Indonesia, praktik arisan adalah suatu bentuk aktivitas sosial yang populer. Dalam tradisi arisan, sekelompok orang berkumpul dan setiap orang memberikan sejumlah uang sebagai kontribusi. Satu anggota kelompok akan menerima seluruh dana setiap bulan. Sampai uang tersebut diberikan kepada setiap anggota kelompok, proses ini berhenti.<sup>2</sup> Praktik arisan ini sering digunakan sebagai sarana untuk menabung di masyarakat Bancar Tuban. Namun, apakah praktik arisan ini sesuai dengan prinsip-prinsip fikih dan akad wadiah? Apakah praktik arisan ini dianggap halal atau haram dalam Islam? Apakah praktik arisan ini aman dan terjamin

<sup>1</sup> Eni Susilowati, Siti Alifah, and Endira Susanti, "Pengaruh Hasil Produk Bank Syariah Ditinjau Dari Minat Para Nasabah Untuk Menabung Di Bank Syariah," *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies* 1 (April 30, 2021): 75.

<sup>2</sup> Ratnasari, Muhammad Nuzur, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Beranak (Studi Kasus Desa Sidorejo Kecamatan Wonomulyo)," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam* 6, no. 1 (n.d.): 109.

keamanannya? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi sangat penting karena praktik arisan ini melibatkan uang dan kepercayaan antara anggota kelompok.

Di masyarakat Bancar Tuban, arisan sebagai metode menabung telah menjadi bagian integral dari kehidupan sosial dan ekonomi mereka. Dalam arisan, para anggota berkumpul secara teratur untuk menyumbangkan sejumlah uang, dan satu anggota kemudian menerima sejumlah total yang diberikan oleh semua anggota. Arisan memiliki dua fungsi dalam masyarakat Bancar Tuban: ia berfungsi sebagai alat keuangan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan juga berfungsi sebagai alat sosial untuk memperkuat hubungan antar anggota masyarakat.

Dalam perspektif fikih, praktik arisan dapat diinterpretasikan sebagai tipe qardh (pinjaman), dimana masyarakat menyumbangkan uang dengan harapan menerima kembali kontribusi tersebut di masa mendatang. Akan tetapi, arisan juga dapat dijalankan dengan prinsip akad wadiah (penitipan amanah) untuk memastikan keamanan dan pengembalian dana kepada peserta arisan di akhir setiap siklus. Penerapan prinsip-prinsip akad wadiah menjadi krusial agar praktik arisan tetap sesuai dengan prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.<sup>3</sup>

Praktik arisan di masyarakat Bancar Tuban, dalam praktiknya, memberikan manfaat ekonomi yang langsung dirasakan sambil memperkuat kerjasama dan solidaritas sosial. Arisan membantu anggota masyarakat memenuhi kebutuhan finansial, memperluas akses ke modal, dan mendorong perkembangan usaha kecil.<sup>4</sup> Selain itu, arisan juga mempertebal rasa persatuan dan hubungan sosial di antara anggota masyarakat Bancar Tuban. Oleh karena itu, praktik arisan memiliki posisi penting dalam keseharian masyarakat Bancar Tuban.

Oleh karena itu, penelitian ini akan melihat praktik arisan sebagai sarana menabung di masyarakat Bancar Tuban dari sudut pandang fikih dan akad wadiah. Penelitian ini juga akan membahas prinsip-prinsip fikih dan akad wadiah yang terkait dengan praktik arisan, serta memberikan keamanan dan kepercayaan praktik arisan, dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keamanan dan kepercayaan dalam praktik arisan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang praktik arisan sebagai sarana menabung di masyarakat Bancar Tuban. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip fikih dan akad wadiah yang terkait dengan praktik arisan, masyarakat

---

<sup>3</sup> Harun, *Fiqih Muamalah* (Surakarta: Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 144.

<sup>4</sup> Diajukan Arini Qisti Adilla, "Praktik Arisan Bahan Pokok Untuk Kenduri Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Sawang Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Menurut Konsep Akad Qardh)" (Aceh, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), 56.

dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana tentang apakah praktik arisan ini sesuai dengan keyakinan agama mereka. Selain itu, dengan pemahaman yang lebih baik tentang keamanan dan kepercayaan dalam praktik arisan, masyarakat dapat mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa praktik arisan yang mereka ikuti aman dan terjamin keamanannya. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara dan observasi terhadap anggota kelompok arisan di masyarakat Bancar Tuban. Selain itu, penulis juga akan melakukan studi literatur tentang prinsip-prinsip fikih dan akad wadiah yang terkait dengan praktik arisan.

Dalam bab-bab selanjutnya, penulis akan membahas prinsip-prinsip fikih dan akad wadiah yang terkait dengan praktik arisan, serta mengevaluasi apakah praktik arisan ini sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Selain itu, penulis akan berbicara tentang keamanan dan kepercayaan dalam praktik arisan dan memberikan saran untuk meningkatkan keamanan dan kepercayaan tersebut.

## **METODE**

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan berpikir induktif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu teknik yang mendeskripsikan dan menginterpretasikan data yang terkumpul dengan mengumpulkan data sebanyak mungkin pada aspek yang menjadi fokus penelitian. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang akurat dan aktual dari unsur-unsur yang diteliti. Data kualitatif dikumpulkan secara menyeluruh, disaring secara koheren, dan kemudian diuraikan dan dijelaskan dengan jelas.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menganalisis data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti catatan, foto, wawancara, dan lainnya. Contoh penelitian ini dilakukan pada Ibu-ibu RT 11 warga desa Sembungin Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Metode pengambilan sampel yang diterapkan adalah purpose sampling, dipilih untuk menggali informasi dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan teknik ini karena mempertimbangkan bahwa sampel berasal dari komunitas arisan di desa Sembungin dan dianggap memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik arisan sebagai sarana menabung di wilayah tersebut. Pendekatan penelitian ini mengadopsi metode fenomenologi.

## **PEMBAHASAN**

### **Konsep dan Makna Praktik Arisan sebagai Sarana Menabung pada Masyarakat Bancar Tuban**

Menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Arisan adalah aktivitas pengumpulan dana dengan jumlah yang sama dari sejumlah orang, kemudian dipilih secara

acak untuk menentukan penerimaannya. Kegiatan undian ini diadakan dalam pertemuan berkala hingga seluruh peserta mendapatkan bagian dari dana tersebut.<sup>5</sup> Arisan dapat dijelaskan sebagai bentuk asosiasi tabungan dan kredit bergilir, yang juga dikenal sebagai rotating saving and credit association (ROSCA). Ini adalah model keuangan mikro di mana ROSCA atau arisan adalah suatu perkumpulan sosial yang mengatur tabungan dan pemberian kredit secara bergantian dengan interval waktu dan lokasi yang telah disepakati oleh anggotanya.<sup>6</sup>

Pelaksanaan arisan sebagai sarana menabung di masyarakat Bancar Tuban merupakan bagian dari sistem kekeluargaan di kampung tersebut. Pada praktiknya digunakan sebagai bentuk perkumpulan yang membentuk kekeluargaan. Mayoritas pesertanya adalah ibu-ibu yang melakukan pengundian arisan setiap minggu. Objek arisan adalah sejumlah uang yang telah disepakati, dimana tiap peserta menyetorkan kontribusi uang tersebut setiap minggu sesuai dengan nominal yang telah ditetapkan, untuk kemudian digilir setiap minggu. Salah satu aspek menarik dari arisan ini adalah bahwa pesertanya menganggap arisan sebagai bentuk tabungan mereka, mengingat kesulitan akses kepada bank atau kemampuan untuk menabung secara mandiri di kalangan ibu-ibu atau masyarakat Bancar Tuban. Oleh karena itu, ibu-ibu dan masyarakat Bancar Tuban memiliki minat tinggi untuk aktif dalam arisan ini.

Arisan di masyarakat Bancar Tuban bertujuan untuk mengumpulkan dana tabungan. Melalui arisan ini, masyarakat terpengaruh oleh partisipan lain untuk menyisihkan sebagian uangnya untuk disetorkan ke arisan. Umumnya, arisan ini melibatkan uang dengan nilai tetap. Terdapat beberapa aspek penting dalam arisan ini. Pertama, diadakan pertemuan secara teratur. Kemudian, uang dikumpulkan dan diundi untuk menentukan penerima manfaat. Kedua, uang atau barang yang terkumpul diserahkan kepada pemenang atau anggota yang namanya terpilih saat pengundian. Ketiga, anggota harus melengkapi arisan hingga selesai agar tidak melanggar aturan.<sup>7</sup>

Makna dari melaksanakan praktik arisan sebagai cara menabung adalah untuk memberikan dorongan kepada individu yang ingin menabung, namun tidak memiliki dorongan atau insentif untuk melakukannya. Dengan demikian, mereka mengadakan arisan sebagai bentuk menabung guna memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Arisan dapat diartikan sebagai jenis qardh (pinjaman) karena anggota memberikan kontribusi finansial dengan harapan

---

<sup>5</sup> “Arti Kata Arisan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed September 29, 2023, <https://kbbi.web.id/arisan>.

<sup>6</sup> M. Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam: Kajian Fikih terhadap Praktik ROSCA (Rotating Savings and Credit Association)* (Universitas Brawijaya Press, 2018), 1–2.

<sup>7</sup> Arini Qisti Adilla, “Praktik Arisan Bahan Pokok Untuk Kenduri Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Sawang Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Menurut Konsep Akad Qardh),” 35.

mendapatkannya kembali di masa mendatang. Di masyarakat Bancar Tuban, arisan juga dapat dipandang sebagai bentuk investasi karena anggota dapat mengakumulasi jumlah dana yang telah terkumpul setiap kali pertemuan dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Meskipun memiliki keuntungan, arisan juga memiliki kelemahan, seperti anggota yang tidak membayar tepat waktu atau keluar dari kelompok setelah menerima bagian uangnya.<sup>8</sup>

### **Praktik Arisan Sebagai Sarana Menabung dengan Prinsip Akad Wadiah Dalam Perspektif Fikih**

Arisan adalah salah satu bentuk tabungan dan hutang yang dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai akad dalam keuangan Islam, termasuk akad wadiah (penitipan). Dalam perspektif fikih, arisan dapat diartikan sebagai salah satu bentuk qardh (pinjaman) karena anggota menyumbangkan uang dengan harapan dapat diterima kembali di kemudian hari. Namun, beberapa bentuk arisan, seperti arisan dengan sistem gugur, mungkin tidak dianggap sah menurut hukum Islam. Dalam akad wadiah, salah satu pihak (wadi) setuju untuk menjaga harta milik pihak lain (muwadi) tanpa ketidakseimbangan, dan wadi bertanggung jawab atas segala kehilangan atau kerusakan harta tersebut. Dalam hal arisan, akad wadiah dapat digunakan untuk memastikan bahwa dana yang disumbangkan oleh anggota tetap aman dan dikembalikan kepada mereka pada setiap akhir pertemuan.<sup>9</sup>

Namun perlu diperhatikan bahwa penggunaan akad wadiah dalam arisan harus dilakukan sesuai dengan prinsip keuangan syariah dan pedoman otoritas terkait, seperti Fatwa Dewan Syariah Indonesia (DSN-MUI). Prinsip-prinsip keuangan syariah dan pedoman yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, seperti FATWA DSN Nomor 36/DSN-MUI/X/2002 Tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia, memberikan Arahan untuk penggunaan akad wadiah dalam arisan. Pemanfaatan akad wadiah dalam arisan sebaiknya mengikuti prinsip-prinsip keuangan syariah dan panduan yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, seperti Fatwa DSN-MUI. FATWA DSN Nomor 36/DSN-MUI/X/2002 Tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia memberikan arahan mengenai penerapan akad wadiah dalam arisan, termasuk persyaratan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pembagian dana yang terkumpul.<sup>10</sup> Berikut adalah prinsip-prinsip akad wadiah yang harus dipenuhi dalam praktik arisan:

<sup>8</sup> S. Cahyaningrum, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Baru Tabungan Arisan Surya (Tas) Sistem Gugur Pada Bpr. Bank Surya Yudha Purbalingga" (IAIN Purwakarta, 2019), 40.

<sup>9</sup> Taufiq Hidayah, "Hukum Pengambilan Manfaat Qardh Terhadap Praktek Arisan Uang Perspektif Ibnu Qudamah (Studi Kasus Di Desa Guntung Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara)," *ISLAMIC BUSSINESS LAW REVIEW* 2, no. 1 (December 23, 2019): 87.

<sup>10</sup> "Fatwa DSN MUI Tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia," n.d., accessed October 2, 2023.

1. Kesepakatan antara pihak yang terlibat dalam akad wadiah, yaitu wadi (penitip) dan muwadi (pemilik harta), harus ada.
2. Objek yang dititipkan oleh muwadi kepada wadi harus halal sesuai dengan prinsip syariah.
3. Kesepakatan ijab dan qabul antara wadi dan muwadi mengenai akad wadiah harus ada.
4. Wadi memiliki tanggung jawab terhadap keamanan dan potensi kerugian terkait objek yang dititipkan oleh muwadi.
5. Muwadi berhak untuk mengambil kembali objek yang dititipkan pada waktu yang telah disepakati.
6. Wadi tidak diizinkan untuk menggunakan objek yang dititipkan oleh muwadi untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>11</sup>

Pada implementasi arisan, akad wadiah dapat dimanfaatkan untuk memastikan bahwa uang yang terkumpul dari para peserta arisan aman dan dapat dikembalikan kepada mereka pada akhir setiap pertemuan. Prinsip-prinsip akad wadiah harus ditegakkan untuk memastikan bahwa praktik arisan sesuai dengan prinsip syariah dan mematuhi peraturan yang berlaku. Panduan tersebut juga menegaskan urgensi untuk menghindari praktik riba dan gharar dalam pelaksanaan arisan. Selain itu, panduan tersebut menganjurkan agar arisan dijalankan dengan semangat solidaritas sosial dan gotong royong di antara para peserta. Secara keseluruhan, penggunaan akad wadiah dalam arisan dapat membantu individu menyimpan uang dengan aman dan transparan, sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip keuangan syariah.<sup>12</sup>

### **Peran dan makna praktik arisan sebagai sarana menabung di masyarakat Bancar Tuban terhadap aspek ekonomi dan sosial**

Praktik arisan memiliki makna dan peran yang penting dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat Bancar Tuban. Dari segi ekonomi, arisan berfungsi sebagai metode menabung di mana masyarakat dapat menghimpun dana secara teratur untuk tujuan khusus. Di samping itu, arisan juga memberi kemudahan bagi perseorangan atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan mendesak atau melakukan investasi kecil tanpa perlu tergantung pada institusi keuangan resmi.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Desminar, "Akad Wadiah Dalam Perspektif Fikih Muamalah," *MENARA Ilmu* XIII, no. 3 (January 2019): 27.

<sup>12</sup> Hidayah, "Hukum Pengambilan Manfaat Qardh Terhadap Praktek Arisan Uang Perspektif Ibnu Qudamah (Studi Kasus Di Desa Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara)," 89.

<sup>13</sup> Ibu-Ibu RT 11Desa Sembungin Bancar, Peran dan Makna Arisan pada Masyarakat Bancar Tuban, September 22, 2023.

Berikut adalah manfaat ekonomi yang didapatkan dari praktik arisan di masyarakat Bancar Tuban:

1. Pemenuhan kebutuhan finansial: Praktik arisan membantu warga masyarakat memenuhi kebutuhan finansial mereka. Dalam praktik arisan, setiap peserta menyisihkan sejumlah uang pada setiap pertemuan, dan pada akhirnya, salah satu peserta akan menerima total uang yang terkumpul. Dengan demikian, anggota masyarakat dapat mengumpulkan uang secara berkala dan mencukupi kebutuhan finansial seperti pembayaran tagihan atau membeli barang yang diperlukan.
2. Peningkatan akses ke modal: Praktik arisan juga dapat memperluas akses peserta kepada modal. Dalam beberapa situasi, arisan dapat dijadikan sumber modal untuk memulai usaha kecil atau menambah modal usaha yang sudah ada. Dengan begitu, praktik arisan mampu membantu peserta untuk meningkatkan pendapatan dan memperbaiki keadaan ekonomi mereka.
3. Mendorong pertumbuhan usaha kecil: Praktik arisan juga dapat mendorong pertumbuhan usaha kecil di komunitas masyarakat Bancar Tuban. Pada beberapa kesempatan, arisan dapat digunakan sebagai modal awal untuk mendirikan usaha kecil atau memperbesar modal usaha yang telah ada. Dengan langkah ini, praktik arisan dapat membantu peserta untuk memulai usaha kecil dan meningkatkan pendapatan mereka. Tambahan pula, arisan juga dapat membantu peserta untuk memperluas jaringan sosial dan memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat di dalam dan di luar komunitas.
4. Peningkatan akses ke modal: Praktik arisan juga dapat memperluas akses peserta kepada modal. Dalam beberapa situasi, arisan dapat dijadikan sumber modal untuk memulai usaha kecil atau menambah modal usaha yang sudah ada. Dengan begitu, praktik arisan mampu membantu peserta untuk meningkatkan pendapatan dan memperbaiki keadaan ekonomi mereka.

Praktik arisan di masyarakat Bancar Tuban memiliki peran penting dalam memperkuat solidaritas dan hubungan sosial. Arisan sering diadakan oleh komunitas lokal atau kelompok sosial yang kuat, dan membangun kepercayaan, kerja sama, dan kemandirian di antara pesertanya. Selain itu, arisan memberikan kesempatan untuk memperluas jaringan sosial dan mempererat tali persaudaraan karena anggota berinteraksi secara teratur di setiap pertemuan arisan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Arini Qisti Adilla, "Praktik Arisan Bahan Pokok Untuk Kenduri Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Sawang Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Menurut Konsep Akad Qardh)," 56.



Secara keseluruhan, praktik arisan di masyarakat Bancar Tuban memiliki peran ganda. Selain sebagai alat ekonomi untuk memenuhi kebutuhan finansial, arisan juga berfungsi sebagai instrumen sosial untuk mempererat hubungan antaranggota masyarakat. Keterlibatan aktif dalam arisan memberikan manfaat ekonomi langsung sambil memperkuat komunitas dan kerjasama sosial. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya arisan sebagai elemen integral dalam kehidupan masyarakat lokal.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa arisan sebagai metode menabung di masyarakat Bancar Tuban memiliki peran ganda dalam kehidupan sosial dan ekonomi mereka. Praktik arisan membantu masyarakat mendapatkan uang, memberi mereka lebih banyak modal, dan mendorong pertumbuhan usaha kecil. Selain itu, arisan memperkuat ikatan sosial dan solidaritas di antara anggota masyarakat Bancar Tuban. Secara fikih, arisan dapat dilakukan dengan menggunakan perjanjian wadiah untuk menjamin bahwa uang yang dikumpulkan oleh para peserta arisan tetap aman dan dapat dikembalikan kepada mereka setelah setiap pertemuan berakhir. Agar arisan dapat dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan tidak melanggar undang-undang yang berlaku, prinsip-prinsip akad wadiah harus dipatuhi. Oleh karena itu, arisan merupakan elemen penting dalam kehidupan masyarakat Bancar Tuban dan dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan untuk menabung dan mempersiapkan dana di masa depan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arini Qisti Adilla, Diajukan. “Praktik Arisan Bahan Pokok Untuk Kenduri Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Sawang Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Menurut Konsep Akad Qardh).” UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.
- “Arti Kata Arisan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Accessed September 29, 2023. <https://kbbi.web.id/arisan>.
- Cahyaningrum, S. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Baru Tabungan Arisan Surya (Tas) Sistem Gugur Pada Bpr. Bank Surya Yudha Purbalingga.” IAIN Purwakarta, 2019. <https://www.semanticscholar.org/paper/TINJAUAN-HUKUM-ISLAM-TERHADAP-PRODUK-BARU-TABUNGAN-Cahyaningrum/8e8641b35309e7bb444c934e5a57c30d0f20d9e7>.
- Desminar. “Akad Wadiah Dalam Perspektif Fikih Muamalah.” *MENARA Ilmu* XIII, no. 3 (January 2019).
- “Fatwa DSN MUI Tentang Sertifikat Wadi’ah Bank Indonesia,” n.d. Accessed October 2, 2023.

- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hidayah, Taufiq. “Hukum Pengambilan Manfaat Qardh Terhadap Praktek Arisan Uang Perspektif Ibnu Qudamah (Studi Kasus Di Desa Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara).” *ISLAMIC BUSSINESS LAW REVIEW* 2, no. 1 (December 23, 2019).
- Ibu-Ibu RT 11Desa Sembungin Bancar. Peran dan Makna Arisan pada Masyarakat Bancar Tuban, September 22, 2023.
- Ratnasari, Muhammad Nuzur. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Beranak (Studi Kasus Desa Sidorejo Kecamatan Wonomulyo).” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam* 6, no. 1 (n.d.).
- Rozikin, M. Rohma. *Hukum Arisan dalam Islam: Kajian Fikih terhadap Praktik ROSCA (Rotating Savings and Credit Association)*. Universitas Brawijaya Press, 2018.
- Susilowati, Eni, Siti Alifah, and Endira Susanti. “Pengaruh Hasil Produk Bank Syariah Ditinjau Dari Minat Para Nasabah Untuk Menabung Di Bank Syariah.” *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies* 1 (April 30, 2021): 73–80. <https://doi.org/10.28926/sinda.v1i1.41>.